

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
SEWA MENYEWA KAMAR KOS DENGAN
PEMBAYARAN DICICIL**

**(Studi Pada Kos Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame
Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi Muamalah

Oleh:

Marlinda Nurvitasari
NPM: 1821030082

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK

**SEWA MENYEWA KAMAR KOS DENGAN
PEMBAYARAN DICICIL**

**(Studi Pada Kos Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame
Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Diseminarkan Dan Untuk Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi Muamalah**

Oleh:

**Marlinda Nurvitasari
NPM.1821030082**

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman. M.Ag.
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022**

ABSTRAK

Menyewakan tempat tinggal di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung ini merupakan ladang bisnis yang menjanjikan, dan tidak lepas dari ini semua suatu bisnis tentulah terdapat suatu kerjasama yang nantinya bertujuan kepada kesepakatan terbaik, dimana kerjasama ini dilakukan antara penyewa dan pemilik usaha sewa kamar kos dalam melakukan pembayaran kamar kos. Kegiatan sewa menyewa telah diatur secara jelas dan terperinci dalam hukum Islam dan tidak diperbolehkan ada unsur penipuan dalam akad ijarah. Namun pada praktiknya tidak semua sewa menyewa menghasilkan keuntungan dan manfaat malah sebaliknya menimbulkan kerugian. Seperti halnya transaksi sewa menyewa kos-kosan Bapak Anton yang pembayarannya dicicil untuk meringankan penyewa namun menimbulkan kerugian pada Bapak Anton atas tidak bayarnya penyewa saat menyewa kos-kosan Bapak Anton.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana praktek sewa menyewa kamar kos dengan pembayaran dicicil pada kos-kosan Bapak Anton di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung? 2. Bagaimana Hukum Islam sewa menyewa kamar kos dengan pembayaran dicicil pada kos-kosan Bapak Anton di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung? Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, Dalam praktik Sewa-menyewa Kamar kos pada kos pak Anton di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung melibatkan pemilik kos dan penyewa. Beberapa penyewa telah menyewa kamar kos milik Bapak Anton dengan sistem cicil dalam pembayaran uang kosnya. Namun sebagian mereka ada yang kabur dan tidak melunasi pembayaran uang kos sehingga merugikan pemilik kos-kosan. Yang kedua menurut

Hukum Islam praktik sewa-menyewa kamar kos pada kos pak Anton di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung ini jika dilihat berdasarkan unsur-unsur, syarat-syarat dan rukun-rukun yang ada maka telah sesuai dengan hukum *ijarah*, serta bertujuan untuk tolong-menolong antar sesama, maka praktek tersebut sah dan diperbolehkan. Namun untuk penyewa yang tidak membayar uang kos dan kabur, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yang di dalam Islam dilarang keberadaannya.

Kata Kunci : Sewa Menyewa, Kamar Kos, Cicil

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marlinda Nurvitasari

NPM : 1821030082

Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Dengan Pembayaran Dicicil (Studi Pada Kos Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Maret 2022



Marlinda Nurvitasari

NPM. 1821030082

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl Letkol Endro Suratmjin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Dengan Pembayaran Diciecil (Studi Pada Kos Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : MARLINDA NURVITA SARI

NPM : 1821030082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. H. Jayusman, M.Ag

NIP. 197411062000031002

Pembimbing II


Herlina Kurniati, S.H

NIP.

Menyetujui
Ketua Jurusan


Khoiruddin, M.Si

NIP. 19780725200912100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat: Jl. Letkol. Endro Siliwangi Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Dengan Pembayaran Didiel (Studi Pada Kos Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung)" disusun oleh: Marlinda Nurvitasari, NPM 1821030082, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah, Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal Rabu, 25 Mei 2022

TIM PENGUJI

Ketua: Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Sekretaris: Idros Alghuffary, S.H. M.H.

Penguji Utama: Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji Pendamping I: Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji Pendamping II: Herlina Kurniati, S.H., M.E.I.

Menggetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Efa Rohdiah Nur M.H.
NIP. 196908081993032002





MOTTO

✽ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(Qs An-nissa Ayat 58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'allamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberikanku kekuatan dan telah menuntun jalan yang penuh barokah, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Tamrin dan Ibunda Siti Aktarina yang telah mendoakan, melindungi, mengasuh, mengasihi, serta menyayangi Linda sampai sekarang. Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk segalanya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kalian, baik di dunia maupun akhirat.
2. Kakak dan adikku tersayang Yurita Mayasari, Desi Aktarianita, Kurnia Lianita, Annisa Fitrianita, dan Muhammad Taufik Akbar yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk orang special yang selalu memberikan dukungan dan semangat
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Marlinda Nurvitasari, dikenal dengan panggilan Linda, adalah anak kelima dari Bapak Tamrin dan Ibu Siti Aktarina, Penulis dilahirkan pada tanggal 29 Maret 2000 di Bandar Jaya Barat Lampung Tengah. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Penulis mulai menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Dengan Pembayaran Dicicil (Studi Pada Kos Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tinggimnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercintaini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin,MSI selaku ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr.H. Jayusman.M.Ag. Selaku pembimbing 1 dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I, selaku pembimbing 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yangdibutuhkan.

6. Kepala serta Staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman seperjuanganku Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018. Khususnya para sahabat seperti keluarga kelas A angkatan 2018, yang telah membantu, mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna, cinta dan tawa dan pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
8. Teman-teman KKN-DR 2021 Kelurahan Bandar Jaya Barat terimakasih telah memberikan kesan, kenangan, pengalaman yang bahkan semua orang gak bisa dapatin.
9. Untuk Teman-teman, kosanku terimakasih sudah menjadi tempat bersenda gurau dan tempat bercerita tentang semua yang ada di dunia ini terimakasih untuk waktunya.
10. Bapak Anton yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih untuk semua orang yang saya temui dalam masa pencarian gelar sarjana ini.
12. Alamameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung.

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

Walaikumsalam, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 21 Maret 2022

Marlinda Nurvitasari

NPM.1821030082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terlebih Dahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Sewa Menyewa.....	16
B. Dasar Hukum Sewa Menyewa	19
C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa	27
D. Macam-Macam Sewa Menyewa.....	33
E. Sifat dan Hukum Ijarah	37
F. Prinsip-Prinsip Sewa Menyawa	38
G. Hak Dan Kewajiban Kedua Belah Pihak	40
H. Orang Sewaan	41
I. Hikmah Disyariatkannya Ijarah	42
J. Pembayaran Upah dan Sewa	42
K. Menyewakan Barang Sewaan.....	43
L. Pengembalian Objek Sewa Menyawa.....	44
M. Pembatalan Atau Berakhirnya Sewa Menyewa	45
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	

A. Gambaran Tentang Kos-kosan Bapak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung	50
1. Sejarah Berdirinya Kos-Kosan Bapak Anton.....	52
2. Prosedur Kos-Kosan	52
3. Peraturan Kos-Kosan.....	53
4. Sistem Kos-Kosan	55
.B. Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung	56

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung	63
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Dengan Pembayaran Dicicil Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	75

DAFTAR RUJUKAN	76
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindarkan terjadinya kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kamar Kos Dengan Pembayaran Dicicil (Studi Pada Kos Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung)", maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Tinjauan dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pandangan atau pendapat secara istilah tinjauan adalah "pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan".¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²
3. Sewa-Menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut dengan latar belakang itu disanggupi pembayarannya.³

¹ Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2002), 6.

² Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet VII, , 1995), 10.

³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2008), 381.

4. Kos atau kata lainnya indekos yaitu tinggal dirumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan).⁴
5. Dicicil di KBBI adalah: membayar sedikit demi sedikit.⁵

Berdasarkan pengertian dari beberapa uraian kata sebelumnya dalam judul skripsi ini bisa disimpulkan sebagai upaya pengkajian hukum Islam pada sewa menyewa kamar kos dengan pembayaran dicicil pada kos-kosan Bapak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan manusia dengan potensi yang ada pada dirinya, serta manusia diberikan kemampuan dan kewenangan dalam mengatur hidupnya. Dalam aktifitasnya manusia selalu bersinggungan dengan manusia lainnya, hubungan manusia satu dengan yang lainnya mempunyai peran yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya berbagai macam tuntutan kehidupan yang mengharuskan seseorang harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Salah satu bidang yang diatur dalam Islam adalah masalah aturan atau hukum baik yang berlaku secara individu maupun mengatur dalam kehidupan masyarakat.

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia membuat berbagai macam peraturan yang di mana dengan adanya peraturan itu akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian aspek muamalah merupakan hal yang penting sebagai realisasi dari tuntunan syariat Islam, guna untuk menghindari terjadinya pertikaian dan kegagalan dalam kehidupan sosial masyarakat

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, tentu tidak dapat hidup sendiri dan perlu pertolongan orang

⁴Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-4* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 23.

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “cicil,” kbbi.kemdikbud.go.id, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Cicil>. Di akses pada tanggal 26-09-2021

lain yang berarti manusia tidak terpisahkan oleh kegiatan muamalah. Muamalah menurut syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama manusia. Dan dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat memerlukan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut lazim disebut "Hukum Muamalat".

Muamalah merupakan sistem kehidupan Islam yang memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada bidang ekonomi, bisnis dan permasalahan sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme, kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran nilai transendental di dalamnya, sehingga dapat bernilai ibadah. Selain itu konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi dan bisnis juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah *Ijarah*. Menurut bahasa *Ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan, dalam istilah umum dinamakan sewa-menyewa, oleh karena itu *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau suatu kegiatan. Para subjek perjanjian sewa-menyewa yaitu pemilik barang atau jasa dan penyewa.

Sebagaimana yang biasa terjadi dalam masyarakat di Kelurahan Waydadi Sukarame, Kota Bandar Lampung, dalam rangka memenuhi dan menambah penghasilan mereka melakukan transaksi dalam pemanfaatan tempat tinggal sebagai usaha sewa kamar kos. Ditinjau dari segi bisnis usaha sewa kamar kos ini sangat diminati oleh warga setempat, hal ini dikarenakan latar belakang warga yang sebagian besar adalah masyarakat mampu

yang memiliki lahan tempat tinggal yang luas, selain itu daerah Kelurahan Waydadi Sukarame merupakan daerah yang strategis di mana merupakan daerah yang banyak terdapat kampus perguruan tinggi di sekitarnya. Kedua faktor tersebut merupakan motivasi warga setempat untuk menjadikan sebagian tempat tinggal mereka untuk dijadikan usaha sewa kamar kos.

Ditinjau dari segi bisnis, usaha sewa kamar kos ini sangat diminati oleh warga setempat selain sebagai usaha sampingan, usaha ini bisa disebut juga sebagai ladang bisnis yang menjanjikan, dan tidak lepas dari ini semua, dalam suatu bisnis tentulah terdapat suatu kerjasama yang nantinya bertujuan kepada kesepakatan yang terbaik. Di dalam kerjasama ini dilakukan antara penyewa dan pemilik usaha sewa kos, yaitu penyewa membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan kepada pemilik usaha sewa kos, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya tentang pembayaran listrik, PAM, dan besar uang tiap bulan atau tahun yang harus dibayar oleh penyewa.

Namun pada praktiknya, kegiatan sewa menyewa ini tidak semudah yang diperkirakan, yaitu berkaitan dengan isi perjanjian atau kesepakatan diawal yang tidak dijelaskan dengan rinci sehingga menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada. Seperti yang terjadi di kosan pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung yang dibangun pada tahun 2017 tentang pembayaran kosan yang dicicil kepada seluruh penyewa untuk meringankan penyewa. Dengan sistem ada yang membayar cash dan ada yang membayar dengan dicicil, namun penerapan sistem cicil tersebut menimbulkan kerugian pada Bapak Anton sebesar Rp. 2.500.000 pada tahun 2021 atas tidak bayarnya penyewa saat menyewa kos-kosan Bapak Anton. Masalah ini perlu diperhatikan karena di dalam muamalah sewa menyewa dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kamar Kos

Dengan Pembayaran Dicicil (Studi Pada Kos-kosan Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka perlu adanya identifikasi masalah penelitian, pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Dengan Pembayaran Dicicil.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian perlu dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tiak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Dengan Pembayaran Dicicil.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, skripsi ini membentangkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa menyewa kamar kos dengan pembayaran dicicil pada kos-kosan Bapak Anton di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana Hukum Islam sewa menyewa kamar kos dengan pembayaran dicicil pada kos-kosan Bapak Anton di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek sewa menyewa kamar kos dengan pembayaran dicicil pada kos-kosan Bapak Anton di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam praktek sewa menyewa kamar kos dengan pembayaran dicicil pada kos-kosan Bapak Anton di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang sewa menyewa kos-kosan yang pembayarannya dicicil yang lebih baik dan sesuai dengan hukum Islam serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya dan juga bagi masyarakat umum.
2. Secara praktis dapat menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu Syariah khususnya muamalah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang di pakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah di teliti dan belum di teliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian.

Andi Ade Anuar dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pemancingan Dengan Sistem Pembayaran Tiket (Studi Di Pemancingan Balong Desa Jatimmulyo Kec. Jati Agung Lampung Selatan)”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2019, pada skripsi tersebut membahas tentang mengenai permasalahan bagaimana praktik pelaksanaan sewa menyewa dengan sistem pembayaran tiket pada pemancingan Balong Desa Jatimmulyo dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya.⁶

Nur Rohman dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata Di

⁶ Andi Ade Anuar “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pemancingan Dengan Sistem Pembayaran Tiket (Studi Di Pemancingan Balong Desa Jatimmulyo Kec. Jati Agung Lampung Selatan)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2019)

Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2018, pada skripsi tersebut membahas tentang mengenai permasalahan bagaimana transaksi akad pada sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dan dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya.⁷

Rendi Aditia dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2018, pada skripsi tersebut membahas tentang mengenai bagaimana praktek tentang sewa menyewa tanah di Desa Gunung Sugih dan bagaimana tinjauan hukum islamnya.⁸

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah penulis paparkan di atas, sangat terlihat jelas bahwasannya penelitian yang sedang dilakukan penulis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Dengan Pembayaran D cicil (Studi Pada Kos Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung)” berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pertama membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pemancingan Dengan Sistem Pembayaran Tiket (Studi Di Pemancingan Balong Desa Jatimmulyo Kec. Jati Agung Lampung Selatan)”, kedua “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata Di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”, dan yang ketiga mengenai “ Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa

⁷ Nur Rohman “ *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata Di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto* ” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel:2018)

⁸ Rendi Aditia “ *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)* ” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2018)

Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)". Disini penulis akan meneliti terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos Dengan Pembayaran Dicicil serta lokasi penelitian yang ingin penulis lakukan yaitu berlokasi di Kos-kosan Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung. Namun untuk persamaannya jenis dan metode pendekatan penelitian sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau diresponden.⁹ Penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala, atau kebiasaan, perilaku tertentu kemudian di analisis secara lebih kritis.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰ Data primer berupa hasil wawancara dan observasi. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak yang terkait dengan sewa menyewa kamar kos dengan pembayaran di cicil pada kos-kosan Bapak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung.

⁹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lmapung, 2015), .9.

¹⁰ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

b. Data Sekunder

Sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan karya ilmiah. Di dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti Al-Quran, hadis, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, jurnal, makalah dan literatur-literatur lainnya.¹¹

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah penyewa kos yang berjumlah 51 orang dan pemilik kos yang berjumlah 1 orang pemilik kos sebagai narasumber atau responden. Kosan tersebut bernama kos Pak Anton yang beralamat di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹³ Penentuan sampel dalam penelitian ini, menggunakan teori purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹⁴ Jumlah sampel berjumlah 11 orang. Peneliti menggunakan teori purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang sedang dibahas.

5. Teknik pengumpulan data

Proses pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut;

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 107.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 118.

¹³ *Ibid.*, 119.

¹⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), 183.

dengan cara mengadakan tanya-jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis *interview* bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan.¹⁵ *Interview* ditunjukkan kepada 11 orang penyewa kos dan pemilik kos.

b. Observasi

Observasi, adalah penelitian turun langsung kelapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti. Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan di mana peneliti turun langsung mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu lokasi penelitian yaitu pada kos Pak Anton di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung

c. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen, rapat, dan agenda.¹⁶ Metode dokumentasi yang digunakan dengan menghimpun data mengenai hal yang berkaitan dengan praktek sewa menyewa kamar kos dengan pembayaran dicicil pada kos Pak Anton di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dari berbagai data yang telah dikumpulkan akan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan dalam pemaparan penelitian ini.

¹⁵ Hadi Sutrisno, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 62.

¹⁶ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), 29.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁷ Dari data yang telah dikumpulkan, penulis akan mengurutkan permasalahan penelitian ini sesuai dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang dikeluarkan oleh fakultas syariah sebagai penulisan karya ilmiah yang baik.

7. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Dalam skripsi ini diuraikan kata-kata tertulis yang menggambarkan serta menganalisis tentang sewa menyewa kamar kos dengan pembayaran dicicil di kosan Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung dalam pandangan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan, Pada bab ini memuat, penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, sifat dan hukum ijarah, prinsip-prinsip sewa menyewa, hak dan kewajiban kedua belah pihak, orang

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 48.

sewaan, hikmah disyariatkannya ijarah, pembayaran upah dan sewa, menyewakan barang sewaan, pengembalian objek sewa menyewa, dan pembatalan atau berakhirnya sewa menyewa.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran tentang kos-kosan Bapak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung dan sistem sewa menyewa kamar kos Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung.

Bab IV Analisis penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang praktek sewa menyewa kamar kos Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung di tinjau dari hukum Islam.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, Serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil serangkaian pengamatan, wawancara, pengolahan data, dan analisis data pada akhirnya peneliti dapat memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis pada kos pak Anton di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik Sewa-menyewa Kamar kos pada kos pak Anton di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung melibatkan pemilik kos dan penyewa. Beberapa penyewa telah menyewa kamar kos milik Bapak Anton dengan sistem cicil dalam pembayaran uang kosnya. Namun sebagian mereka ada yang kabur dan tidak melunasi pembayaran uang kos sehingga merugikan pemilik kos-kosan.
2. Menurut Hukum Islam praktik sewa-menyewa kamar kos pada kos pak Anton di Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung ini jika dilihat berdasarkan unsur-unsur, syarat-syarat dan rukun-rukun yang ada maka telah sesuai dengan hukum *ijarah*, maka praktek tersebut sah dan diperbolehkan. Namun untuk penyewa yang tidak membayar uang kos dan kabur, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yang di dalam Islam dilarang keberadaannya.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Setiap melakukan transaksi atau akad hendaknya didasari dengan itikad baik agar tidak mengambil hak orang lain, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dan dalam transaksinya terdapat keberkahan agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada siapapun
2. Kepada pihak pemilik kamar kos seharusnya menerapkan Sanksi kepada penyewa yang tidak membayar uang kost agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pemilik kos

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan An-Nasa'i. 2004 *terjemahan Ahmad Yoswaji* Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Ibnu Majah. 2013 *terjemahan H. Iqbal* Jakarta: Pustaka Azzam..
- Ali, Zainudin. 2011 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, Moh Zuhri Dkk. 1994 *Al Fiqih 'ala al Madzhabil Arba'ah jilid 4 terj* Semarang: Asy-Syifa.
- Alwi, Hasan, Dendi Sugono. 2002 *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arikunrto, Suharismi. 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta.
- ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. 2004 *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif
- Basyir. Ahmad Azhar. 1982 *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-4*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015 *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010 dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.

- Hanafi, Ahmad.1995 *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang , cet VII.
- Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim.1975 *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, Jakaeta: Pustaka Azzam.
- Idri, Hadis Ekonomi: *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*
- Karim, A Adiwarman.2014 *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi.1993 *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press.
- Koentjoroningrat.1991 *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Lubis, K Suhrawardi, Farid Wajdi.2014 *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani.2012 *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy J.2009 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir.2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sabiq, Sayid. 1997 *fiqh sunnah jilid 13*, Bandung: Al-ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 2006 *Fiqh Sunnah, terj. Nor Hasanuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shalahuddin M.2007 *Asas-Asas Ekonomi Islam Ed. I* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2019 *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* Jakarta: Prenamedia Group.
- Solahudin M.Agus, Agus Suyadi. 2009 *Ulumul Hadis* Bandung: CV Pustaka Setia.

- Subekti, Tjitrosudibio.2008 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Sugiono.2017 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi.2016 *Fiqh Muamalah* Jakarta : Rajawali Pers.
- Suhendi, Hendi.2012 *Fiqh Muamalah* Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Sunggono, Bambang.2012 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sutrisno, Hadi.2006 *Metode Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Syafe'I, Rachmat.2015 *Ilmu Ushul Fiqih* Bandung : Pustaka setia.
- Syafe'I Rachmat. 2001 *Fiqh Muamalah* Bandung : Pustaka setia.
- Umam, Khotibul.2016 *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Ya'qub, Hamzah.1984 *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung.
- Yazid, Muhammad. 2014 *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Internet

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, "cicil,"kbbi.kemdikbud.go.id,2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Cicil>. Diakses pada tanggal 26-09-2021

Skripsi

Andi Ade Anuar “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pemancingan Dengan Sistem Pembayaran Tiket (Studi Di Pemancingan Balong Desa Jatimmulyo Kec. Jati Agung Lampung Selatan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2019)

Nur Rohman “ Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata Di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel:2018)

Rendi Aditia “ Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2018)

Jurnal

Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat”. Jurnal Asas, Vol. V, No. 1 (Januari, 2013), h. 2.)

Wawancara

Amel, Selaku Penyewa, Wawancara Dengan Penulis, 18 Maret 2022

Bapak Anton, Selaku Pemilik Kos, Wawancara dengan Penulis, 01 Maret 2022

Dona, Selaku Penyewa Yang Tidak Membayar Kos, Wawancara Dengan Penulis, 08 Maret 2022

Fanny, Selaku Penyewa Yang Tidak Membayar Kos, Wawancara Dengan Penulis, 11 Maret 2022

Intan, Selaku Penyewa, Wawancara Dengan Penulis, 16 Maret 2022

Indah, Selaku Penyewa, Wawancara Dengan Penulis, 16 Maret 2022

Meria, Selaku Penyewa, Wawancara Dengan Penulis, 18 Maret 2022

Meka, Selaku Penyewa, Wawancara Dengan Penulis, 18 Maret 2022

Mutia , Selaku Penyewa Yang Tidak Membayar Kos, Wawancara
Dengan Penulis, 09 Maret 2022

Salsa, Selaku Penyewa Yang Tidak Membayar Kos, Wawancara
Dengan Penulis, 14 Maret 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1: Balasan Surat Keterangan Penelitian

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**
DIKAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan D.I. Sudirman Nomor 2 Merdeka Lampung, Telp: 071-712332
Faksimili: 071-712323 Website: www.kotabandarlampung.go.id
Email: perencanaan@kotabandarlampung.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor: 1871/075/S1607/SKPN/16/03/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66/2019 Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Peraturan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dan Nomor 66/2019 tentang Peraturan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi Nomor 66/2019/2022 Tanggal 10 Maret 2022 yang telah ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung Nomor 66/2019/2022 Tanggal 10 Maret 2022 yang telah ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

1. Nama: **WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**
2. Alamat: **JALAN SUDIRMAN NO 2 MERDEKA BANDAR LAMPUNG**
3. Jenis Penelitian: **RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) PADA KAWASAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT DAN KAWASAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT**
4. Tujuan Penelitian: **UNTUK MENGETAHUI TERDAPATNYA PERUMAHAN RUMAH SAKIT DAN KAWASAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT**
5. Lokasi Penelitian: **PADA KAWASAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT**
6. Tanggal pelaksanaan penelitian: **11 MARET 2022**
7. Bidang Penelitian: **RESEARCH AND DEVELOPMENT**
8. Bidang Penelitian: **---**
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator: **A. KUSUDI JAYATI**
10. Noprek Penelitian: **MARULISA MURTIYANA**
11. Nama Badan Hukum, Lembaga atau Organisasi: **UM KADAT BANDAR LAMPUNG**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Penelitian harus bertanggung jawab untuk semua aktivitas yang dapat mempengaruhi kualitas penelitian.
2. Surat Keterangan Penelitian ini, dapat dimanfaatkan kembali kepada Rukun Masyarakat Bangsal Desa Pura Karangagung Puri Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal terbitnya.



Ditandatangani di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Maret 2022


Murtada A. Tembunging, S.T., M.M.
NIP. 19710312-198022-1-011

Ditandatangani:

1. Ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung
2. Ditandatangani oleh Kepala Dinas
3. Ditandatangani oleh Kepala Dinas

BUKIT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang berkaitan dengan dokumen ini:

Nama:	Drs Antonius Heru P
Tanggal/kelahiran:	Tanjungpinang, 12 Juni 1959
Pekerjaan:	P.M.S
Alamat:	Jl. Tegal Gang Mengga Rt. 06 Dondang Kelurahan Bender Lingsang

Melampirkan bahwa:

Nama:	Melinda Permahan
NPM:	182100002
Deskripsi:	W1 (keperawatan)
Jurusan:	Ilmu Keperawatan (Murni)
Perguruan Tinggi:	Universitas Islam Negeri Sultan Hassan Lingsang

Berikut ini merupakan jawaban di Tanggal hasil pengisian oleh di Kelurahan Way
Dati Kelurahan Sukarata Kota Bender Lingsang dan tanggal 21 Maret 2022 sesuai
dengan tanggal 21 Maret 2022 dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KONTRAK BERHAJI MENYEWAKAN KAMAR KOTI DENGAN PEMBAYARAN DULU (Studi
Kasus Kota Pak Anson Kelurahan Way Dati Kelurahan Bender Lingsang)"

Dengan Surat Keterangan Penelitian ini tidak akan dipublikasikan dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bender Lingsang 21 Maret 2022

Melinda Permahan



Drs. ANTONIUS HERU P

Lampiran 2 : Wawancara Penyewa Yang Tidak Membayar



Lampiran 3 : Wawancara Pemilik Kost Dan Penyewa Yang Masih Menyewa



Lampiran 4 : Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Latief R. Endro Suntrim, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780807-74531 Fax. 780422 Website: www.uinradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3537 / Un.16 / P1 /KT/V/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAKAN KAMAR KOS DENGAN
PEMBAYARAN DICICIL**

(Studi Pada Kos Pak Anton Kelurahan Waydadi Sukarame Bandar Lampung)

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Marlinda Nurvitasari	1821030082	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 20 Mei 2022
Kepala Pusat Perpustakaan

Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kamar Kos Dengan Pembayaran Dicicil

by Marlinda Nurvitasari

Submission date: 20-May-2022 10:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 1839545625

File name: Bab_1_A5_linda.docx (48K)

Word count: 4817

Character count: 29975

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kamar Kos Dengan Pembayaran Dicicil

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	11% PUBLICATIONS	17% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2 Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%
3 Submitted to Sogang University Student Paper	1%
4 Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
6 Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%
7 Submitted to Udayana University Student Paper	1%
8 Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	1%

9	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar <small>Student Paper</small>	1%
10	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta <small>Student Paper</small>	<1%
11	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah <small>Student Paper</small>	<1%
12	Reni Fitriana, "PENGARUH BESARNYA JAMINAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DI BANK BPR JAWA TIMUR (BANK UMKM JAWA TIMUR) CABANG MAGETAN TAHUN 2012/2013", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2014 <small>Publication</small>	<1%
13	Submitted to Great Oak High School <small>Student Paper</small>	<1%
14	Submitted to Universitas Sam Ratulangi <small>Student Paper</small>	<1%
15	Submitted to Bellevue Public School <small>Student Paper</small>	<1%
16	Submitted to Universitas Muria Kudus <small>Student Paper</small>	<1%
17	Submitted to UIN Ar-Raniry <small>Student Paper</small>	<1%

18	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
19	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
20	Moch. Endang Djunaeni, Muhammad Maulana Yusuf. "PENERAPAN DENDA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 2017 Publication	<1 %
21	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %
22	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	<1 %
23	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
25	Grisela Vivi Apita, Sifrid S. Pangemanan, Jessy D.L Warongan. "ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK RUMAH KOS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK HOTEL DI KELURAHAN KLEAK KECAMATAN MALALAYANG", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2019 Publication	<1 %

-
- 26** Submitted to Universitas Jember
Student Paper <1 %
-
- 27** Irena Dwi Fetraningtyas, Yunanto Yunanto. "Application of The Properties of Naqli And Aqli in Positive Law with Respect to Islamic Contract Law", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2021
Publication <1 %
-
- 28** Yalid Yalid. "Status Badan Hukum Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) di Kecamatan Bengkalis", *Recital Review*, 2020
Publication <1 %
-
- 29** Yuli Puspita Sari. "Pola Komunikasi Antarbudaya di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2019
Publication <1 %
-
- 30** Amos Winarto. "PERSEPSI DAN PERILAKU MAHASISWA DALAM PENELITIAN ILMIAH ILMU TEOLOGI", *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, 2020
Publication <1 %
-
- 31** Inda Pati Sinambela, Zulfanetti Zulfanetti, Etik Umiyati. "Analisis pola konsumsi rumah tangga pekerja wanita di Kota Jambi", *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 2020
Publication <1 %
-

-
- 32 Hazar Kusmayanti. "Pengalihan Wakaf oleh Sarak Opat di Aceh Tengah Ditinjau Hukum Islam dan Hukum Adat", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2021
Publication <1%
-
- 33 Hussam Duramae. "PERKAWINAN SEKUFU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 2018
Publication <1%
-
- 34 Submitted to Universitas Pelita Harapan
Student Paper <1%
-
- 35 Ahmad Mukhlishin, Teguh Arifin, Muhammad Dimiyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2018
Publication <1%
-
- 36 Budi Hartono, Sirman Dahwal, M. Darudin. "THE IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 12 YEAR 2016 REGARDING THE MANAGEMENT OF NON-TAX STATE REVENUES ON MARRIAGE FEE OR RECONCILIATION OUTSIDE THE DISTRICT OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS AT THE DISTRICT OFFICES OF RELIGIOUS AFFAIRS <1%
-

IN BENGKULU CITY", Bengkoelen Justice :
Jurnal Ilmu Hukum, 2020

Publication

37

Dewi Indira Biasane. "Kelembagaan
Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan di
Kendari", Jurnal Penelitian Transportasi Laut,
2020

Publication

<1%

Exclude quotes

Exclude matches 4.5 words

Exclude bibliography